

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
2. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
3. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.04/2016

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI MANAJER INVESTASI

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5810), perlu mengatur mengenai pengakuan terhadap asosiasi Manajer Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi, yang selanjutnya disebut Izin Manajer Investasi, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

3. Asosiasi Manajer Investasi, yang selanjutnya disebut Asosiasi, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang beranggotakan Manajer Investasi.
4. Anggota Asosiasi, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi.

II. PERSYARATAN ASOSIASI UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Untuk mendapat pengakuan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
2. memiliki Anggota paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh pemegang Izin Manajer Investasi;
3. memiliki kode etik Asosiasi;
4. memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus paling sedikit terdiri dari ketua atau sebutan lain, sekretaris atau sebutan lain, bendahara atau sebutan lain, dan komite kerja atau sebutan lain;
5. memiliki komite kerja yang bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
 - a. pengkajian dan pengembangan;
 - b. pengawasan etik; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
6. memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling sedikit meliputi:
 - a. penegakan kode etik;
 - b. pembuatan dan penegakan peraturan Asosiasi;
 - c. alur penerapan sanksi bagi Anggota; dan
 - d. pengambilan keputusan;
7. memiliki peraturan keanggotaan yang paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan prosedur penerimaan Anggota;

- b. batasan keanggotaan pada Asosiasi sejenis dimana Anggota hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi;
 - c. hak dan kewajiban Anggota;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi;
 - e. pendanaan kegiatan Asosiasi;
 - f. biaya keanggotaan; dan
 - g. sanksi;
8. memiliki rencana kegiatan Asosiasi;
 9. memiliki *database* Anggota, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Manajer Investasi;
 - b. alamat;
 - c. nomor Izin Manajer Investasi; dan
 - d. nomor telepon; dan
 10. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai, paling sedikit terdiri dari:
 - a. bangunan atau ruangan sebagai lokasi kantor Asosiasi;
 - b. sarana elektronik untuk Asosiasi, seperti *email* yang dapat diakses oleh Anggota; dan
 - c. fasilitas layanan Anggota yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antara Asosiasi dengan Anggota.

III. TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN ASOSIASI

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan Asosiasi Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.

3. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. data pemegang Izin Manajer Investasi sebagai Anggota paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh pemegang Izin Manajer Investasi sesuai dengan format Data Pemegang Izin Manajer Investasi Sebagai Anggota Asosiasi Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. salinan kode etik Asosiasi;
 - d. struktur organisasi Asosiasi serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi yang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - 4) pernyataan integritas sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi;
 - e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) penegakan kode etik;
 - 2) pembuatan dan penegakan peraturan Asosiasi;
 - 3) alur penerapan sanksi bagi Anggota; dan
 - 4) pengambilan keputusan;

- f. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 - g. rencana kegiatan Asosiasi;
 - h. dokumen terkait *database* Anggota;
 - i. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang (jika ada); dan
 - j. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi (jika ada).
4. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.
 5. Dalam rangka memproses permohonan pengakuan sebagai Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
 6. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi;
 - b. meminta Asosiasi untuk memaparkan rencana kegiatan Asosiasi; dan/atau
 - c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.
 7. Pengakuan Asosiasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengakuan Asosiasi yang memenuhi syarat.
 8. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

9. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
10. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
11. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 10, permohonan pengakuan sebagai Asosiasi dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada angka 7.
12. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI

1. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 - b. menetapkan dan menegakkan kode etik bagi Anggota;
 - c. menetapkan sanksi bagi Anggota dalam hal ditemukan adanya pelanggaran atas kode etik Anggota dan peraturan internal Asosiasi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
 - e. melakukan pembaharuan *database* Anggota sesegera mungkin jika terdapat perubahan data Anggota;
 - f. memiliki situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi informasi umum Asosiasi serta informasi mengenai anggota dan kegiatan Asosiasi, yang dapat diakses masyarakat; dan
 - g. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan Asosiasi.

2. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
 - a. memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggotanya; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi.

V. SUMBER PENDANAAN

1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi dapat memperoleh pendanaan dari:
 - a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; dan
 - b. sumber lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Asosiasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota setiap 1 (satu) periode kepengurusan.

VI. PELAPORAN

1. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan kegiatan tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari, sesuai dengan format Laporan Kegiatan Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. laporan penerimaan dan pemberhentian Anggota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota sesuai dengan format Laporan Penerimaan dan Pemberhentian Anggota Asosiasi Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini (jika ada);
 - c. laporan perubahan alamat kantor Asosiasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan (jika ada);

- d. laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan Asosiasi dan/atau komite kerja, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan (jika ada); dan
 - e. laporan penetapan sanksi yang telah ditetapkan oleh Asosiasi kepada Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan sanksi oleh Asosiasi (jika ada).
2. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf d jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

VII. PENCABUTAN PENGAKUAN ASOSIASI

1. Surat pengakuan sebagai Asosiasi menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum Asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan Asosiasi apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. Asosiasi mengembalikan surat pengakuan Asosiasi yang dimilikinya;
 - b. kantor Asosiasi tidak ditemukan;
 - c. Asosiasi melakukan pelanggaran atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. Asosiasi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; dan/atau
 - e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.
3. Dalam hal Asosiasi mengembalikan surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Asosiasi wajib mengajukan surat permohonan pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
 - b. surat pengakuan sebagai Asosiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi atas kewajiban Asosiasi kepada pihak ketiga dan/atau Anggota; dan
 - d. surat keputusan hasil rapat anggota yang menyetujui pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi disebabkan karena Asosiasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Asosiasi wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Anggota dan/atau pihak ketiga.
 5. Tidak berlakunya surat pengakuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pencabutan surat pengakuan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NURHAIDA

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.04/2016

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI MANAJER INVESTASI

PERMOHONAN PENGAKUAN ASOSIASI MANAJER INVESTASI

Nomor : , 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengakuan
Asosiasi Manajer Investasi

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengakuan Asosiasi Manajer Investasi. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama Asosiasi :
- 2. Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan dan Nomor)
..... - □□□□
(Kota dan Kode Pos)
- 3. Nomor telepon :
- 4. Nomor dan tanggal akta :
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar
- 5. Nomor dan tanggal :
pengesahan/ persetujuan/
pemberitahuan dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. data pemegang Izin Manajer Investasi sebagai anggota Asosiasi;
- c. salinan kode etik Asosiasi;

- d. struktur organisasi Asosiasi serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi yang memuat:
 - 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - 4. pernyataan integritas;untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi.
- e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling sedikit meliputi:
 - 1. penegakan kode etik;
 - 2. pembuatan dan penegakan peraturan Asosiasi;
 - 3. alur penerapan sanksi bagi Anggota; dan
 - 4. pengambilan keputusan;
- f. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi;
- g. rencana kegiatan Asosiasi;
- h. dokumen terkait *database* Anggota;
- i. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang (jika ada); dan
- j. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi (jika ada).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Asosiasi,

Meterai 6000

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

DATA PEMEGANG IZIN MANAJER INVESTASI
SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI MANAJER INVESTASI

Per: (tanggal/bulan/tahun)

| No. | Nama Pemegang Izin Manajer Investasi | Alamat Manajer Investasi | Nomor Telp Manajer Investasi | Izin Manajer Investasi | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Nomor Surat Keputusan | Tanggal Surat Keputusan |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : (ketua/ sekretaris/ bendahara/ lainnya*)
Alamat Lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
(tempat dan tanggal)

Pemohon,

Meterai 6000

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
TAHUN....

Nomor : ,20...
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Tahunan Tahun.....

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Up. Direktur Pengelolaan Investasi
di Jakarta

Nama Asosiasi :

Kegiatan tahunan tahun adalah sebagai berikut:

| No | Rencana Kegiatan | Periode Pelaksanaan |
|----|------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN PENERIMAAN ANGGOTA ASOSIASI MANAJER INVESTASI

Nomor : ,20...
Lampiran :
Perihal : Laporan Penerimaan Anggota
Asosiasi Manajer Investasi

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Up. Direktur Pengelolaan Investasi

di Jakarta

Nama Asosiasi :

Penerimaan anggota Asosiasi Manajer Investasi per tanggal adalah sebagai berikut:

| Penerimaan Anggota Asosiasi Manajer Investasi | | | | |
|--|------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. | Nama | Izin Manajer Investasi | | Tanggal menjadi Anggota |
| | | Nomor Surat Keputusan | Tanggal Surat Keputusan | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA ASOSIASI MANAJER INVESTASI

Nomor : ,20...
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemberhentian Anggota
Asosiasi Manajer Investasi

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Up. Direktur Pengelolaan Investasi
di Jakarta

Nama Asosiasi :

Pemberhentian anggota Asosiasi Manajer Investasi per tanggal adalah sebagai berikut:

| Pemberhentian Anggota Asosiasi Manajer Investasi | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| No. | Nama | Izin Manajer Investasi | | Tanggal Berhenti sebagai Anggota |
| | | Nomor Surat Keputusan | Tanggal Surat Keputusan | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana